



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MOROWAI UTARA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengelolaan Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Pengelola Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menetapkan:

1. 1. Nama : **CHILI CAHYANINGRUM**
2. NIP : 19800828 200502 2 005
3. Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** Untuk mengelola Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

2. 1. Nama : **DWI ASNAT ISE**
2. NIP : 19831121 200801 2 015
3. Pangkat/Gol. : Pengatur Tkt.I/II.d
4. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Selaku **Bendahara Pengeluaran Pembantu** pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara, untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan belanja Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang tertera pada Rincian Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS,

ttd.

CHILI CAHYANINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T